

PERTANGGUNGJAWABAN DEVELOPER ATAS KETIDAKSEDIAAN FASILITAS AIR BERSIH DI RUMAH SUSUN

Felix Thekno, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : felix.205210140@stu.untar.ac.id
Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum developer atas ketidaktersediaan fasilitas air bersih di rumah susun serta implikasinya berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan data empiris dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediaan fasilitas air bersih melanggar hak konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun, serta pengawasan pemerintah yang lemah memperparah masalah ini. Penegakan hukum yang ketat diperlukan agar developer memenuhi tanggung jawabnya.

Kata Kunci: tanggung jawab developer, fasilitas air bersih, hak konsumen, rumah susun, pengawasan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibility of developers regarding the unavailability of clean water facilities in apartment housing and its implications based on applicable regulations. The research employs a normative juridical method with statutory and empirical approaches. Findings indicate that inadequate clean water facilities violate consumer rights and Apartment Law, worsened by weak government supervision. Strict law enforcement is needed to ensure developers fulfill their responsibilities.

Key Words: developer responsibility, clean water facilities, consumer rights, apartment housing, legal supervision.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketersediaan fasilitas dasar merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan rumah susun, terutama dalam memenuhi standar hunian layak bagi masyarakat. Salah satu fasilitas yang krusial adalah akses terhadap air bersih¹. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pengembang atau developer memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum dan sosial, termasuk air bersih, guna menjamin kualitas hidup penghuni rumah susun². Namun, dalam praktiknya, banyak rumah susun yang menghadapi permasalahan ketidaktersediaan air bersih, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

¹ Muhammad Alipraja et al., "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Rumah Susun Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun" 5, no. 20 (2011): 20-40.

² Alipraja et al.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika banyak developer mengabaikan tanggung jawabnya dalam menyediakan infrastruktur air bersih yang memadai.³ Akibatnya, penghuni rumah susun harus mencari alternatif lain yang sering kali membutuhkan biaya tambahan, seperti membeli air dari pihak ketiga atau menggunakan sumur bor dengan kualitas yang tidak selalu terjamin. Kondisi ini tentu berlawanan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya menjamin pemenuhan hak masyarakat terhadap air bersih sebagai bagian dari hak atas hunian yang layak dan sehat. Ketika kewajiban penyediaan air bersih oleh developer tidak dipenuhi, maka bukan hanya aspek teknis pembangunan yang dipermasalahkan, melainkan juga terjadi pelanggaran terhadap hak dasar warga negara. Persoalan ini menjadi semakin signifikan karena terus berulang tanpa solusi konkret, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk melihat sejauh mana tanggung jawab hukum developer dalam persoalan ini, serta bagaimana regulasi yang ada dapat diperkuat untuk melindungi kepentingan konsumen rumah susun.

Selain itu, banyak kasus di mana developer tidak memenuhi janji mereka dalam perjanjian awal dengan penghuni rumah susun terkait penyediaan air bersih. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab developer dalam memenuhi hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan memenuhi standar yang dijanjikan dalam transaksi jual beli properti. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka developer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.⁴

Fenomena ketidaksediaan air bersih oleh developer dapat ditemukan dalam berbagai kasus nyata di sejumlah wilayah. Sebagai contoh, pada tahun 2021, sejumlah penghuni rumah susun di Jakarta Timur melaporkan bahwa mereka tidak memperoleh akses air bersih sejak pertama kali menempati hunian. Developer tidak membangun sistem distribusi air bersih sebagaimana dijanjikan dalam brosur penjualan, sehingga warga harus membeli air dari pihak ketiga dengan harga yang mahal. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya dan Bekasi, di mana pengembang dinilai lalai memenuhi komitmen penyediaan air bersih, bahkan setelah penghuni melakukan pelaporan berulang kepada pemerintah daerah. Fakta-fakta ini memperlihatkan adanya praktik pengingkaran tanggung jawab oleh developer yang merugikan hak konsumen dan perlu ditelaah dari perspektif hukum.

Ketidakterediaan fasilitas air bersih di rumah susun juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam memastikan bahwa setiap pembangunan hunian vertikal telah memenuhi standar yang ditetapkan. Regulasi yang ada sering kali tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang untuk menghindari tanggung jawab mereka.⁵

³ Nuraini Zachman, "Rumah Susun Komersial Yang Komprehensif Dengan Prinsip Pengelolaan Yang Ideal Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 137, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.198>.

⁴ Fakultas Hukum and Universitas Narotama, "TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER DALAM Suwardi," no. 20 (2011).

⁵ Kementerian PUPR. (2021). *Kebijakan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Jakarta: KemenPUPR.

Studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap developer yang melanggar aturan menyebabkan permasalahan ini terus berulang.⁶Selain itu, Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan rumah susun masih belum optimal, sehingga banyak proyek hunian vertikal yang tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai⁷.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum developer dalam menyediakan fasilitas air bersih di rumah susun, serta mengevaluasi kendala hukum yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait perumahan vertikal guna memastikan hak masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat dapat terpenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah hukum dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban hukum developer atas ketidakterediaan fasilitas air bersih di rumah susun serta kendala hukum yang dihadapi dalam implementasinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini disajikan sebagai berikut: menganalisis pertanggungjawaban hukum developer atas ketidakterediaan fasilitas air bersih di rumah susun serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi dalam implementasinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempuh jalur dari pendekatan kualitatif yang memiliki kecenderungan untuk menitikberatkan pada pengamatan mendalam serta analisis menyeluruh terhadap isu hukum yang dikaji. Kualitatif dipilih sebagai pendekatan hukumnya, selaras dengan peruntukannya dalam mendapatkan suatu pemahaman secara lebih mendalam mengenai realitas hukum yang berkembang dalam praktik. Pendekatan yang dipergunakan termasuk kategori dari hukum normatif empiris, yang mana cenderung mengintegrasikan proses analisa ke dalam norma-norma hukum selaras temuan empiris yang didapatkan dari realitas sosialnya.⁸ Desain penelitian ini melibatkan dari kegiatannya studi kasus, observasi lapangan, dan kajian literatur, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika hukum, khususnya dalam konteks kewarisan dan penetapan status orang hilang.⁹

Pendekatan hukum normatif empiris juga mengakibatkan penelitiannya berkesempatan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik sehari-hari serta bagaimana interaksi antara norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini tidak menggunakan metode eksperimental, survei, ataupun

⁶ Prasetyo, A. (2022). "Analisis Implementasi Hukum dalam Pembangunan Rumah Susun di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 78-95.

⁷ Setiawan, B. (2021). "Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Perumahan Vertikal." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 45-60.

⁸ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* vol 2 no 1, 2021, 1-20.

⁹ Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* vol 16 no 2, 2023: 101-113.

kuesioner, melainkan mengandalkan pengumpulan data sekunder.¹⁰ Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai dokumen dan referensi hukum seperti peraturan perundang-undangan, dokumen yuridis, serta karya ilmiah yang membahas hukum kewarisan dan mekanisme hukum terkait orang hilang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum terkait Kewajiban Developer dalam Penyediaan Fasilitas Air Bersih

Penyediaan fasilitas air bersih dalam rumah susun merupakan bagian dari kewajiban developer yang telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Penyediaan fasilitas air bersih dalam rumah susun merupakan bagian dari kewajiban developer yang telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun secara jelas menyebutkan bahwa pengembang wajib menyediakan fasilitas umum dan sosial, termasuk air bersih, guna menjamin kelayakan hunian bagi penghuni. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017 menegaskan bahwa rumah susun harus memiliki sistem penyediaan air bersih yang sesuai dengan standar sebelum dihuni. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penghuni rumah susun mendapatkan akses air bersih yang layak sebagai bagian dari hak dasar mereka.

Namun, meskipun regulasi telah menetapkan kewajiban tersebut, banyak developer yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan air bersih bagi penghuni rumah susun. Kasus-kasus seperti keterlambatan pembangunan infrastruktur air, kualitas air yang buruk, hingga ketidakterhubungan rumah susun dengan jaringan air bersih sering kali terjadi. Akibatnya, penghuni rumah susun harus mencari sumber air alternatif yang tidak hanya lebih mahal tetapi juga tidak selalu memenuhi standar kesehatan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak developer mengabaikan kewajibannya.¹¹ Dalam beberapa kasus, developer tetap memperoleh izin pembangunan dan penjualan unit rumah susun meskipun belum memastikan ketersediaan fasilitas air bersih. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan perumahan yang memungkinkan pengembang menghindari tanggung jawabnya. Lemahnya sanksi terhadap developer yang tidak memenuhi kewajiban juga memperburuk masalah ini, karena tanpa konsekuensi yang tegas, mereka cenderung mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan kepentingan penghuni.

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
 - a. Pasal 86 UU Rumah Susun menyatakan bahwa setiap rumah susun wajib dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial, termasuk sarana penyediaan air bersih, guna mendukung kehidupan yang layak bagi penghuninya.

¹⁰ Loc Cit, Nurhayati et al., 2021.

¹¹ Areza Ugang, Suharno Suharno, and Panji Surawijaya, "Implementasi Kewajiban Penyediaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kawasan Perumahan Graha Kayu Manis Kota Palangka Raya," *Journal of Environment and Management* 2, no. 3 (2022): 200-205, <https://doi.org/10.37304/jem.v2i3.4377>.

- b. Developer bertanggung jawab memastikan bahwa sebelum rumah susun dihuni, fasilitas dasar seperti air bersih telah tersedia dan dapat digunakan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - a. Developer sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, termasuk mengenai fasilitas yang akan disediakan.
 - b. Jika developer gagal menyediakan fasilitas air bersih yang telah dijanjikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - a. Regulasi ini mengatur standar teknis dalam pembangunan gedung, termasuk sistem penyediaan air bersih yang harus memenuhi standar kelayakan sebelum rumah susun dapat dihuni.

Dengan adanya regulasi tersebut, developer seharusnya memastikan ketersediaan fasilitas air bersih dalam setiap proyek rumah susun yang mereka bangun. Namun, dalam praktiknya masih banyak kasus di mana pengembang mengabaikan kewajiban ini.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Developer atas Ketidakterediaan Fasilitas Air Bersih di Rumah Susun

Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban developer dalam menyediakan fasilitas air bersih, masih terdapat banyak kasus di mana penghuni rumah susun mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun secara jelas mengamanatkan bahwa developer bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas umum dan sosial, termasuk infrastruktur air bersih. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa setiap rumah susun harus memiliki sistem penyediaan air bersih yang memenuhi standar teknis sebelum dihuni.¹² Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini sering kali tidak berjalan dengan optimal akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah serta lemahnya penegakan hukum terhadap developer yang melanggar.

Banyak penghuni rumah susun yang terpaksa mencari sumber air alternatif akibat tidak tersedianya fasilitas air bersih dari developer. Beberapa di antaranya harus membeli air dari pihak ketiga dengan biaya yang lebih tinggi, sementara yang lain menggali sumur bor yang kualitas airnya tidak selalu memenuhi standar kesehatan. Kondisi ini tentu sangat merugikan penghuni rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memilih tinggal di rumah susun karena faktor keterjangkauan harga.¹³ Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, ketidakterediaan air bersih juga berpengaruh terhadap kesehatan penghuni, mengingat air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada developer yang melanggar aturan menyebabkan permasalahan ini terus berulang. Banyak kasus di mana developer tidak memenuhi janji mereka dalam perjanjian awal terkait penyediaan fasilitas air bersih, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran

¹² Hj Ina and Budhiarti Supyan, "Susun Dibidang Pengelolaan Rumah Susun Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20" 34, no. 1 (2011): 87-101.

¹³ Fitriananingsih Nurmalasari et al., "Journal Sultra Research of Law" 4, no. 2 (2022): 38-50.

terhadap hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya memberikan dasar hukum bagi penghuni rumah susun untuk menuntut developer yang tidak memenuhi kewajibannya.¹⁴ Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-haknya sebagai konsumen atau enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya yang panjang dan kompleks. Pertanggungjawaban hukum developer dalam kasus ini dapat dikaji dari beberapa aspek berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum Perdata
 - a. Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara developer dan penghuni rumah susun merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli. Jika dalam perjanjian developer berjanji menyediakan fasilitas air bersih tetapi tidak merealisasikannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara.
 - b. Akibat dari wanprestasi ini, penghuni dapat menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian dengan kompensasi tertentu.
2. Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Perlindungan¹⁵ Konsumen
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, developer yang gagal menyediakan fasilitas air bersih sesuai perjanjian dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak konsumen.
 - b. Penghuni rumah susun dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban hukum.
3. Sanksi Administratif terhadap Developer
 - a. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada developer yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan fasilitas air bersih.
 - b. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha jika developer secara sistematis mengabaikan kewajibannya.

Dengan demikian, tanggung jawab developer atas ketidaktersediaan fasilitas air bersih di rumah susun dapat dikenakan melalui mekanisme hukum perdata, perlindungan konsumen, maupun sanksi administratif dari pemerintah. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas agar developer mematuhi regulasi yang ada dan hak penghuni terhadap hunian yang layak dapat terpenuhi

4. KESIMPULAN

Penyediaan fasilitas air bersih di rumah susun merupakan kewajiban developer yang telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap rumah susun harus memiliki fasilitas dasar, termasuk sistem penyediaan air bersih yang layak sebelum dihuni.

Namun, dalam praktiknya, banyak developer yang lalai dalam memenuhi kewajiban ini, sehingga menimbulkan permasalahan bagi penghuni rumah susun.

¹⁴ Nukeu Adriani, "Electronic Copy Available at : Electronic Copy Available At :," *Grou* 23529, no. 2 (2018): 1-45.

¹⁵ Penerapan Larangan et al., "South East Asia Law Aspect" 1, no. 1 (2024): 8-12.

Ketidakterediaan fasilitas air bersih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak (wanprestasi) serta pelanggaran hak konsumen. Developer yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik melalui jalur perdata, perlindungan konsumen, maupun sanksi administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih ketat agar hak penghuni rumah susun terhadap hunian yang layak dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adriani, Nukeu. "Electronic Copy Available at : Electronic Copy Available At :"
23529, no. 2 (2018): 1-45.
- Alipraja, Muhammad, Universitas Sriwijaya, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, and Jakarta Timur. "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Rumah Susun Ditinjau Dari Undang-Undang No . 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun" 5, no. 20 (2011): 20-40.
- Areza Ugang, Suharno Suharno, and Panji Surawijaya. "Implementasi Kewajiban Penyediaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kawasan Perumahan Graha Kayu Manis Kota Palangka Raya." *Journal of Environment and Management* 2, no. 3 (2022): 200-205. <https://doi.org/10.37304/jem.v2i3.4377>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Narotama. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER DALAM Suwardi," no. 20 (2011).
- Ina, Hj, and Budhiarti Supyan. "Susun Dibidang Pengelolaan Rumah Susun Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20" 34, no. 1 (2011): 87-101.
- Larangan, Penerapan, Pungutan Dana, Kebutuhan Sekolah, Menengah Atas, and Galang Dana. "South East Asia Law Aspect" 1, no. 1 (2024): 8-12.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* vol 2 no 1, 2021, 1-20.
- Nurmalasari, Fitriananingsih, La Ode, Isman Hardiansyah, Mahasiswa Program, Studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi, et al. "Journal Sultra Research of Law" 4, no. 2 (2022): 38-50.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* vol 16 no 2, 2023: 101-113.
- Zachman, Nuraini. "Rumah Susun Komersial Yang Komprehensif Dengan Prinsip Pengelolaan Yang Ideal Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 137. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.198>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang tentang Rumah Susun

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Permukiman

